



PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara:-----

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Iburumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai "**Penggugat**";-----

MELAWAN

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor: 0267/Pdt.G/2015/PA.Mdo. tanggal 06 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal.1 dari 13 Put.No.0267/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas, Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/02/V/1998;-----
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kos-kosan secara berpindah-pindah tempat selama kurang lebih 13 tahun hingga akhirnya pada tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:-----
 1. Anak I (perempuan), umur 16 tahun;-----
 2. Anak II (laki-laki), umur 14 tahun;-----
 3. Anak III, (laki-laki), umur 8 tahun, anak- anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;-----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, dan hal ini disebabkan karena:-----
 - a. Bahwa Tergugat sering mencurigai/cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan dan bukti yang tidak jelas;-----
 - b. Bahwa Tergugat tidak lagi mempercayai Penggugat selaku istri, sehingga Penggugat merasa tidak berguna lagi hidup bersama Tergugat;
 - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak percekcohan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 dimana terjadi lagi pertengkaran disebabkan masalah tersebut di atas, hingga akhirnya sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi

Hal.3 dari 13 Put.No.0267/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 0267/Pdt-G/2015/PA.Mdo. tanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 23 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan semaksimal mungkin dengan menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana di atas, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai petunjuk dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/02/V/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **Saksi I**, umur
41 tahun,
agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan ibu
rumah tangga,
bertempat
tinggal di
Kecamatan
Singkil, Kota
Manado;-----

Saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi adalah teman dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----

- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak satu tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena mereka sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak menghargai dan tidak menafkahi Penggugat;-----

Hal.5 dari 13 Put.No.0267/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama, dan selama Penggugat dan Tergugatberpisah tidak pernah berkumpul kembali;-----

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi adalah teman Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan
setelah
bersumpah lalu
memberikan
keterangan
sebagai berikut:

--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;---
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena mereka sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran mereka;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka tidak pernah rukun dan berkumpul kembali;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Hal.7 dari 13 Put.No.0267/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diauraikan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. dan upaya mediasi sebagaimana petunjuk PERMA No. 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 RBg;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54,02/V/1998 (bukti P), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado serta perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud tanpa perubahan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2013 mulai sering terjadi pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat suka berlaku kasar suka mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata yang kotor bahkan sering mengancam

Hal.9 dari 13 Put.No.0267/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat sering keluar rumah tanpa pamit dan kadang tidak pulang ke rumah sampai berbulan-bulan, serta Tergugat suka cemburu buta yang membuat rumah tangga semakin tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 yang hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kebenaran tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mencurigai/ cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas, dan Tergugat sudah tidak lagi mempercayai Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, dan karenanya telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian dengan saksi, dan karena itu patut dipertimbangkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat, pada intinya saksi adalah teman dekat dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar, saksi sering melihat mereka bertengkar mulut karena Tergugat tidak menghargai dan tidak menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan tempat kediaman bersama, telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II Penggugat menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena mereka adalah tetangga dekat saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar, saksi sering melihat mereka bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sampai mereka bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan kedua saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian antara satu sama lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Hal.11 dari 13 Put.No.0267/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa
Penggugat
dengan
Tergugat
adalah suami
istri yang sah
tercatat pada
Kantor Urusan
Agama
Kecamatan
Molas, Kota
Manado;-----

2. Bahwa
Penggugat
dengan
Tergugat telah
terjadi
perselisihan
dan
pertengkaran
secara terus
menerus
disebabkan
Tergugat
sudah tidak
menghargai
serta tidak
memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah kepada
Penggugat;

3. Bahwa
Penggugat
dengan
Tergugat telah
berpisah
tempat tinggal
selama kurang
lebih 1
bulan;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa” perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas telah pula mengandung unsur perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan ketiadaan harapan hidup rukun kembali Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus;-----

Hal.13 dari 13 Put.No.0267/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan tersebut di atas serta dikorelasikan dengan unsur yang ditemukan dalam fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dan atau alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal telah menambah bobot runcingnya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dengan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan pertengkaran itu sebagai pertengkaran secara terus menerus;-----

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat dalam persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikategorikan dengan rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa lagi pula keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Maram dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut:-----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu bain suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dan 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Hal.15 dari 13 Put.No.0267/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis **29 Oktober 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1437** Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mal Domu,SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Misman Hadi Prayitno,S.Ag.,MH**. dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hasna Harun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----



Ketua Majelis

Drs. H. Mal Domu, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Hasna Harun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000;-
3. Biaya Panggilan	: Rp 275.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal.17 dari 13 Put.No.0267/Pdt.G/2015/PA.Mdo